



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Prinsip Transparansi AUPB Terhadap Putusan Nomor 20/G/KI/2021/PTUN.SRG

Yaka Dampaka<sup>1</sup>, Anna Erliyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [yakadampaka4@gmail.com](mailto:yakadampaka4@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [annaer@ui.ac.id](mailto:annaer@ui.ac.id)

Corresponding Author: [yakadampaka4@gmail.com](mailto:yakadampaka4@gmail.com)

**Abstract:** *The Government of Indonesia is committed to realizing good, clean, and authoritative governance through the implementation of broad and complex duties based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 23 of 2014 on Regional Government. The government focuses on three main functions: service, empowerment, and development, with licensing as an essential legal instrument. The legality of the General Principles of Good Governance (AUPB) is reinforced by the Public Administration Law of 2014, which serves as a legal guideline for government officials in carrying out their duties. This guideline ensures that every action or policy taken by government officials is not arbitrary and considers all aspects of the process. One of the key principles of AUPB and good governance is the principle of transparency. Transparency symbolizes a mechanism that promotes good governance to gain public trust in a democracy and modern public administration. The principle of transparency in AUPB and good governance is crucial for combating maladministration, corruption, and ensuring accountability. The importance of the transparency principle can be seen through a case study involving a dispute in Tangerang City, which highlights the significance of transparency in the allocation of urban village funds. The Serang State Administrative Court (PTUN) upheld the decision of the Banten Province Information Commission, which partially granted KITA-PD's request, despite the Benda Sub-district Government's claim of compliance with regulations. This underscores that transparency and accountability are key to good and authoritative governance.*

**Keyword:** *AUPB, transparency, maladministration.*

**Abstrak:** Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pelaksanaan tugas yang luas dan kompleks, yang didasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah berfokus pada tiga fungsi utama yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan, dengan perizinan sebagai alat hukum penting. Legalitas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau dikenal sebagai AUPB diperkuat oleh Undang - Undang Administrasi Publik Tahun 2014, yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas mereka. Pedoman ini dibutuhkan agar setiap tindakan atau kebijakan yang diambil sebagai pejabat

pemerintah tidak sewenang-wenang dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam prosesnya. Salah satu prinsip penting dalam AUPB dan *Good Governance* adalah prinsip transparansi. Prinsip Transparansi merupakan simbol dari sebuah mekanisme promosi terhadap *good governance* untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam sebuah demokrasi maupun administrasi publik modern. Prinsip transparansi dalam AUPB dan *Good Governance* penting untuk melawan maladministrasi, korupsi, dan memastikan akuntabilitas. Pentingnya Prinsip Transparansi dapat kita lihat melalui studi kasus mengenai sengketa di Kota Tangerang menunjukkan pentingnya transparansi dalam alokasi dana kelurahan. PTUN Serang menguatkan keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang sebagian mengabulkan permohonan KITA-PD, meskipun Pemerintah Kecamatan Benda merasa telah bekerja sesuai peraturan. Hal ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pemerintahan yang baik dan berwibawa.

**Kata Kunci:** AUPB, transparansi, maladministrasi.

## PENDAHULUAN

Demi menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan cakap, pemerintah harus melaksanakan tugas yang sangat luas dan kompleks. Sebenarnya, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep kesejahteraan rakyat sudah ada. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa alasan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan meningkatkan kehidupan bangsa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan pemerintah daerah otonomi dan tanggung jawab pembantuan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Pada dasarnya, pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi utama berupa pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintah memberikan pelayanan publik selain melakukan pembangunan. Perizinan sangat penting karena berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Izin merupakan bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Awalnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia bukan merupakan aturan tertulis, melainkan asas yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan maka dari itu AUPB bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Istilah AUPB dilegalkan dalam UU Administrasi Publik Tahun 2014, sehingga kedudukan AUPB semakin kuat secara hukum dan harus dijalankan oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan otoritas dan tanggung jawabnya. Penjelasan UU Administrasi Publik Tahun 2014 menyatakan bahwa keluarnya undang-undang ini sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. AUPB lahir sebagai tolak ukur, dasar dan panduan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak semena-mena. Ruang lingkup AUPB sangat luas tidak hanya dalam UU Administrasi Publik saja, melainkan AUPB juga terdapat baik secara tersirat maupun tersurat dalam beberapa undang-undang diantaranya UU PTUN, UU Anti KKN, UU Pemda, UU PB, dan UU ASN. Selain terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas, AUPB juga dapat ditemukan dalam keputusan hakim TUN. Hakim TUN bertugas membuat keputusan yang adil, karena putusan hakim harus dan wajib mencerminkan semua nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam hukum yang berlaku.

Prinsip transparansi baik dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maupun *Good Governance* memegang peranan penting. Transparansi merupakan simbol dari sebuah mekanisme promosi terhadap *good governance* dan kepercayaan publik dalam sebuah demokrasi maupun administrasi publik modern. Prinsip transparansi berperan sebagai elemen pengontrol untuk melawan mal-administrasi, korupsi maupun tanggung jawab terhadap perlindungan kepentingan umum dan hak-hak warga negara. Asas ini juga berfungsi sebagai penjamin atas keberlangsungan pemerintahan yang jujur, baik dan sesuai Amanah sehingga mengecilkan kemungkinan adanya penyelewengan maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemerintah yang berkuasa.

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten. Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang terletak di sebelah barat DKI Jakarta. Kota Tangerang di Provinsi Banten secara otomatis memiliki kewenangan untuk menjalankan otonomi daerahnya. Secara otomatis penyelenggara pemerintahannya juga akan terikat dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam jurnal ini saya akan membahas mengenai penerapan prinsip transparansi dalam Putusan No 20/G/KI/2021/PTUN.SRG. Putusan ini mengenai sengketa antara Pemerintah Kecamatan Benda Kota Tangerang sebagai Pemohon dengan Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat Dan Daerah (KITA-PD) sebagai Termohon. Pihak Termohon mempertanyakan Alokasi Dana Kelurahan Yang Dialokasikan Pemerintah Pusat Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 dan Alokasi Dana Kelurahan Yang Diberikan Pemerintah Daerah Melalui APBD Tahun 2019. Terhadap pertanyaan tersebut, pihak Pemohon bahwa hal-hal yang ditanyakan tersebut dapat dilihat dalam laman <https://ppid.tangerangkota.go.id> sedangkan sisanya yang belum terunggah sedang dalam pemeriksaan audit BPK. Pihak PTUN Serang menguatkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

Kasus ini dilaporkan ke PTUN Serang karena pihak Pemohon merasa tidak terima terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Putusan No : 031/IV/KI BANTEN-PS/2020. Berdasarkan semua pertimbangan yang ada, Komisi Informasi Provinsi Banten sebagai Upaya Non-Litigasi, mengabulkan Sebagian permohonan KITA-PD yang dalam putusan PTUN ini berstatus sebagai Termohon. Pihak Pemohon merasa tidak terima karena mereka sudah bekerja berdasarkan segala peraturan yang ada namun pihak Komisi Informasi Provinsi Banten mengabulkan permohonan KITA-PD untuk Sebagian sehingga untuk memperjuangkan hal tersebut mereka menggugat pihak KITA-PD ke PTUN Serang.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang secara prosedural untuk menemukan kebenaran yang didasari oleh logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum merupakan data yang telah diperoleh dari hasil tinjauan pustaka atau penelaahan terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah atau topik penelitian atau biasa disebut dengan bahan hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu perangkat aturan atau aturan yang diorganisasikan ke dalam sebuah sistem. Kemudian ditentukan apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan sebagai komunitas manusia dalam kehidupan bersosial, dan berasal baik dari komunitas itu sendiri maupun sumber lain yang diakui secara sah oleh otoritas tertinggi komunitas, serta dapat mengontrol anggota komunitas secara keseluruhan, juga memberikan otoritas tertinggi dalam otoritas kehidupan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk analisisnya yang dengan demikian kegiatan utama pada penelitian ini adalah studi literatur. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dengan studi literatur yang mana diharuskan untuk mengkaji, menelaah,

dan juga mengelola literatur, peraturan perundang-undangan, artikel maupun tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan, analisis adalah penjelasan dari keseluruhan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan kemudian dijelaskan secara sistematis. Penjelasan tersebut akan diurai secara logis dengan pemikiran sendiri dari peneliti. Teknik yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, yaitu dengan melakukan studi literatur dan juga mengakses internet. Kemudian, teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi yang mana menggunakan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Transparansi Dalam AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dan Good Governance

Hotman P Sibuea menyatakan bahwa AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagai pedoman atau tuntunan bagi pemerintah atau pejabat administrative sehingga bukan produk formal. Hal tersebut dikarenakan AAUPB digunakan dalam rangka *good governance*. Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Djalmieati menyatakan bahwa AAUPB dan *good governance* pada dasarnya adalah bentuk lain dari demokrasi dan negara hukum. Secara normatif dalam Pasal 1 angka 17 UU No 30 Tahun 2014 AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jazim Hamidi menarik beberapa unsur pengertian AUPB secara komprehensif :

1. Merupakan nilai - nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
2. Berfungsi sebagai panduan/pedoman bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Kebanyakan AUPB masih merupakan prinsip – prinsip yang belum tertulis, masih abstrak, dan dapat ditemukan dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Beberapa asas lainnya telah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Pada dasarnya fungsi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pedoman atau panutan para penyelenggara negara agar menjadikannya sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugasnya agar tidak sewenang-wenang. AUPB lahir sebagai wujud tindakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya yang merasa dirugikan akibat keputusan maupun tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah. Asas-asas yang terdapat dalam AUPB sangat banyak dan luas seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan banyaknya asas tersebut, tak mengherankan jika AUPB akan terus berkembang di masa depan seiring dengan berubahnya pandangan keadilan Masyarakat. Hukum dan rasa keadilan di Masyarakat bersifat dinamis sehingga dengan berkembangnya teori baru maupun terobosan lainnya sangat mungkin untuk menyempurnakan AUPB demi orang-orang yang dirugikan.

Salah satu asas AUPB adalah transparansi atau keterbukaan. Asas keterbukaan hadir sebagai pemenuhan hak atas informasi yang dapat diperoleh Masyarakat akibat terjadinya revolusi informasi (Masyarakat mengetahui hak atas informasi dan menuntut pemenuhannya). Keterbukaan meliputi semua aspek kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik, dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, hingga tahap evaluasi. Widodo berpendapat keterbukaan berarti prosedur tata cara persyaratan, waktu penyelesaian, rincian waktu, dan aspek lain yang terkait dengan proses pelayanan harus diinformasikan secara

transparan agar dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik di minta maupun tidak di minta.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 huruf f UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan asas keterbukaan adalah asas atau prinsip yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan non-diskriminatif dalam pelaksanaan pemerintahan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan atas hak asasi individu, kelompok dan rahasia negara. Dengan kata lain, prinsip transparansi di Indonesia memiliki batas informasi apa saja yang tidak dapat diberikan kepada Masyarakat umum.

Transparansi atau keterbukaan adalah sesuatu yang konkret, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dalam sebuah lembaga (publik dan privat) melekat pada kepentingan banyak orang sehingga pelaksanaan kegiatannya harus diawasi. Dalam hal ini prinsip transparansi berperan sebagai penopang legitimasi dan akuntabilitas dalam pemerintah yang menciptakan timbal balik kepercayaan antara pemerintah dan warga negara serta memastikan kemudahan akses terhadap informasi. Transparansi merupakan syarat utama untuk keandalan dan integritas lembaga publik untuk meningkatkan kepercayaan publik dan dukungan publik. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan memiliki dampak langsung untuk meredupkan kepercayaan dalam administrasi publik dan partisipasi warga negara. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik antara lain mengurangi nilai demokrasi dan supremasi hukum.

Setiap langkah yang akan diambil oleh sebuah institusi sangat dipengaruhi oleh prinsip transparansi, terutama dalam hal transparansi keuangan karena sektor ini sangat rentan terhadap penyelewengan dan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Tujuan transparansi dalam keuangan adalah untuk mencegah korupsi dan memperkuat kepercayaan antara para pemangku kepentingan dalam suatu institusi atau lembaga, terutama dalam aspek keuangan. Konsep transparansi yang digunakan dalam hal ini adalah transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal alokasi dana kota. Sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki akses ke informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan alokasi dana kota. Dalam kasus ini, transparansi berarti bahwa pemerintah Kota Tangerang mengelola keuangan secara terbuka karena keuangan adalah aset publik yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Pemerintah kecamatan harus memberikan informasi APBD kepada publik. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah kotanya akan meningkat jika ada keterbukaan atau transparansi mengenai pengelolaan dana kota.

### **Otonomi Daerah dalam Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat 2 UU 23 Tahun 2014). Pasal 1(3) UU 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Melihat dari pasal tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan daerahnya.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus atau mengelola sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak tersebut diperoleh melalui pengalihan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang bersangkutan. Otonomi Daerah merupakan bentuk adopsi dari prinsip desentralisasi yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan daerah menerima sejumlah kewenangan melalui Otonomi Daerah yang menjadi pintu "kebebasan" kepada daerah untuk mengatur dan mengelola

daerahnya sendiri. Hal ini dalam melakukan berbagai aksi yang diharapkan sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat di daerah. Anggapan ini disebabkan secara logika bahwa Pemerintah Daerah lebih dekat dengan rakyat sehingga mereka akan lebih mengetahui tuntutan dan keinginan masyarakat.

Pada masa Orde Baru, pelaksanaan desentralisasi dan demokratisasi kurang berhasil. Memasuki Era Reformasi, banyak orang yang meyakini bahwa era ini akan membawa perubahan yang lebih demokratis di semua lapisan dan aspek kehidupan masyarakat. Pada era ini, banyak perubahan signifikan telah dilakukan dalam sistem kehidupan sosial dan politik bangsa. Produk-produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kemudian diganti atau bahkan dihilangkan, termasuk berbagai peraturan dan undang-undang. Perubahan ini dimaksudkan untuk membawa bangsa ini ke era masyarakat yang lebih demokratis. Salah satu hal yang juga berubah dalam arus besar ini adalah kebijakan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 hanyalah sebuah formalitas belaka. Seperti yang kita tahu, setiap daerah di Indonesia memiliki nilai-nilai lokal yang beragam. Sehingga tidak mungkin jika setiap daerah di Indonesia saat Orde Baru memiliki keseragaman tata Kelola desa. Pelaksanaan otonomi daerah pada zaman Orde Baru merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat sehingga dalam pelaksanaannya menjadi sentralistik. Era reformasi semangat otonomi daerah diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Dengan kata lain pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya sendiri. namun pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga di perbaharui dalam UU No 32 Tahun 2004.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang sah yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa mereka berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kewenangan daerah otonom daerah dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal. Sistem otonom yang digunakan dalam hukum adalah otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab (Considerate). Undang-undang ini telah meletakkan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang sah yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan prakarsa mereka berdasarkan aspirasi rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia yang awalnya tersentralisasi telah berubah menjadi desentralisasi, dimana pemerintah pusat secara resmi memberikan sebagian kewenangannya kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri dan memenuhi kebutuhan berdasarkan aspirasi masyarakat. Melalui kebijakan otonomi ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki wewenang untuk meningkatkan demokrasi di wilayah mereka dengan menerapkan sistem transparansi informasi dan layanan publik yang lebih baik, sesuai dengan tujuan awal otonomi daerah, yaitu agar pemerintah daerah mampu mengakomodir segala kebutuhan dan kepentingan rakyatnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

#### **Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Putusan Nomor 20/ G/ KI/ 2021/ PTUN.SRG**

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Mengingat pemerintah memiliki wewenang untuk membuat berbagai keputusan penting yang mempengaruhi banyak orang, pemerintah harus

memberikan informasi lengkap tentang apa yang dilakukannya. Prinsip transparansi keuangan dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standardisasi semua proses pelayanan publik
- 2) mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, atau proses dalam sektor publik;
- 3) mekanisme yang memfasilitasi laporan atau penyebaran informasi atau penyimpangan staf pelayanan publik dalam kegiatan pelayanan. Keterbukaan pemerintah terhadap berbagai aspek pelayanan publik pada akhirnya akan membuat pemerintah bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan proses atau kegiatan di sektor publik.

Kebijakan transparansi, dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, sebagai berikut:

- a. **Transparansi Wajib.** Merujuk pada kebijakan yang mengharuskan lembaga untuk mengunggah jenis informasi tertentu secara online. Konsep ini bisa berfungsi sebagai mekanisme transparansi yang efektif karena menghapuskan kebebasan agen dalam menentukan di mana informasi harus diungkapkan kepada publik. Lembaga yang disiplin dalam mengungkap informasi diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan oleh regulator dan membatasi pengaruh kekuatan korup yang tidak baik. Karena keputusan lembaga diteliti secara terbuka, pendukung transparansi wajib berharap bahwa lembaga tunduk pada transparansi wajib agar tidak cenderung mengabaikan kewajiban mereka atau terlibat dalam kegiatan yang meragukan.
- b. **Transparansi Diskresioner.** Kebijakan transparansi diskresioner mengharuskan lembaga untuk mengumumkan informasi secara online, namun diberikan kebijaksanaan untuk menentukan apa yang harus diungkap. Seperti kebijakan transparansi wajib, sejauh ini kebijakan ini belum menghasilkan peningkatan akuntabilitas publik.
- c. **Transparansi Tidak Sukarela.** Kebijakan transparansi institusi tidak ditentukan secara eksklusif oleh keputusan tentang informasi apa yang harus tersedia di domain publik. Transparansi kebijakan juga dibentuk oleh reaksi tubuh terhadap kebocoran rahasia atau informasi terbatas lainnya yang bijaksana. Kebijakan ini dapat disebut sebagai Transparansi Tidak Sukarela. Sumber reporter utama Transparansi paksa berfungsi sebagai eksternal dan dalam pemeriksaan tergantung pada perilaku agen. Sementara mekanisme transparansi yang tidak disengaja harus digunakan dengan hati-hati dan tanpa menghalangi keputusan administratif, potensi mereka untuk mengekspos pelanggaran dan malfungsi tidak boleh diremehkan. Namun, dalam praktiknya, pengadu hampir tidak dipuji.

Pasal 9 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap badan publik harus memberikan informasi terkait pengalokasian dana. Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah mengeluarkan website <https://ppid.tangerangkota.go.id> yang memuat semua informasi public termasuk informasi keuangan daerah. Pemuatan informasi ini merupakan wujud pemenuhan prinsip transparansi daerah terhadap kinerjanya yang dapat di cek kapan saja.

Namun Prinsip Transparansi tidak di sebutkan secara jelas dalam putusan ini. Baik dalam putusan No 20/G/KI/2020/PTUN.SRG maupun Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No 031/IV/KI BANTEN-PS/2020 dasar pertimbangan hukumnya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Memang, objek perkaranya adalah keterbukaan aliran dana yang telah digunakan oleh Kecamatan Benda Kota Tangerang. Namun demikian perolehan informasi pengalokasian dana termasuk dalam prinsip transparansi AUPB. Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf f UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi terutama dalam alokasi dana publik.

Berdasarkan pasal diatas, prinsip transparansi dapat diterapkan dengan batasan-batasan tertentu. Terhadap Batasan tersebut, kita harus memperhatikan dengan seksama apakah hal tersebut dapat berdampak besar bagi Masyarakat. Dikaitkan dengan kasus ini, saya rasa mempertanyakan kejelasan alokasi dana merupakan sesuatu yang dapat diterima. Namun akan menjadi pertanyaan bila hal yang sudah disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah masih diminta rincian alokasinya.

Pihak KITA-PD (**termohon**) dalam putusan PTUN Serang telah memenuhi syarat formil dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2020 walaupun tidak memberikan surat kuasa. Sehingga penolakan pemberian informasi oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Tangerang (**Pemohon**) menjadi tidak patut. Alasan lain penolakan tersebut karena Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bidang Litbang dan Investigasi KITA-PD yang meminta informasi tersebut, jabatannya tidak ada dalam AD/ART. Sehingga menimbulkan kehati-hatian pemohon dalam memberikan informasi tersebut. Mengacu pada UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) baik dalam setiap pasalnya maupun dalam penjelasan pasalnya tidak menyebutkan pengecualian calon pemohon informasi publik. Kehati-hatian yang dilakukan pihak Pemohon sebenarnya tidak beralasan, mengingat informasi publik dapat di akses oleh siapa saja. Jadi baik jabatan saudara Dedi Haryanto Manulang selaku Koordinator DPP Bidang Litbang dan Investigasi KITA-PD terdapat dalam AD/ART atau tidak beliau tetap berhak untuk mendapatkan informasi tersebut.

Informasi yang dimintakan oleh pihak termohon adalah transparansi mengenai :

1. Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019
  - a. jenis kegiatan alokasi dana perkegiatan serta dokumen pendukung
  - b. Kontrak kerja dengan pihak ke 3, RAB dan Kuitansi
  - c. Berapa dana yang diterima
2. Alokasi dana kelurahan yang di erikan Pemerintah Daerah dari APBD tahun 2019
  - a. jenis kegiatan alokasi dana perkegiatan serta dokumen pendukung
  - b. Kontrak kerja dengan pihak ke 3, RAB dan Kuitansi
  - c. Berapa dana yang diterima

Berdasarkan permintaan informasi diatas, pihak pemohon menyatakan bahwa sebagian permintaan dapat diakses ke PPID Kota Tangerang. Sedangkan sebagian informasi lainnya masih dalam proses audit BPK. Sehingga belum dapat diunggah dan diberitakan secara umum. Kasus ini serupa dengan pengalokasian dana BOS pada sekolah-sekolah yang ternyata pelaporan penggunaan dananya masih belum dilaporkan. Keterlambatan pelaporan alokasi dana tanpa pemberitahuan tentu berpengaruh pada Tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Walaupun belum diselesaikan audit alokasi dana tersebut oleh BPK Banten, seharusnya pemerintah berinisiatif untuk mengumumkan alasan keterlambatan tersebut pada masyarakat. Mengenai rincian informasi apa saja yang tidak dapat diberikan karena dalam proses audit BPK dan informasi apa saja yang sudah diinformasikan tidak dijelaskan oleh para pihak.

Menariknya, pihak pemohon menolak memberikan informasi perihal kontrak kerja dengan pihak ke tiga. Alasannya berdasar kepada Pasal 6 Ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi yang dimohonkan berupa kontrak kerja dengan pihak ketiga adalah informasi yang sifatnya pribadi dan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga merupakan informasi yang bersifat dikecualikan. Terhadap alasan ini majelis hakim menyetujui seluruhnya pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Banten, bahwa terhadap kontrak kerja dengan pihak ke tiga tetap dapat dipublikasikan informasinya kepada

khalayak umum. Berkaitan dengan isi Pasal 6 Ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dihitamkan atau dikaburkan materinya.

Pada intinya, hakim menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan pertimbangan bahwa informasi yang dimintakan mengenai Alokasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019 dan Alokasi dana kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah dari APBD tahun 2019. Keputusan majelis hakim adalah mengabulkan sebagian permohonan KITA-PD selaku termohon mengenai kuitansi majelis hakim menilai hal tersebut tidak perlu diinformasikan.

Keputusan majelis hakim sudah tepat untuk memberikan informasi public kepada pihak termohon, secara peraturan perundang-undangan sudah berusaha untuk menerapkan UU KIP. Namun dalam proses pertimbangan hukum tampaknya majelis hakim luput untuk mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai AUPB maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mengingat objek sengketa adalah pengalokasian dana yang implementasinya selain berdasarkan UU KIP, juga harus memperhatikan UU Keuangan negara dan peraturan perundang-undangan mengenai AUPB. Peraturan-peraturan tersebut menjadi komitmen pemerintah dalam menegakkan transparansi keuangan.

Lebih lanjut sikap pemohon yang menolak pemberian laporan keuangan karena perwakilan termohon tidak memberikan surat kuasa maupun jabatan perwakilan tersebut yang tidak ada dalam AD/ART sama sekali tidak menunjukkan sikap transparansi AUPB. UU KIP menjamin bahwa setiap orang dapat mengakses informasi publik, berarti siapa saja tanpa terkecuali. Sehingga penolakan tersebut mencederai UU KIP. Jika pemohon memang ingin berhati-hati, seharusnya dapat mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai jabatan perwakilan termohon itu kepada ketua organisasi KITA-PD baru kemudian diberikan informasi bukan ditolak. Pun perihal pendanaan yang belum dapat diinformasikan juga sebaiknya diberikan pengumuman beserta alasannya kepada masyarakat. hal ini merupakan bentuk tanggung jawab transparansi keuangan daerah kepada masyarakatnya. Dalam putusan ini kita dapat melihat sikap pemohon yang tidak mengindahkan prinsip transparansi AUPB.

Pemohon sebagai Pemerintah Daerah harus bersikap lebih responsif tantangan-tantangan untuk menyebarkan informasi publik. Tantangan dalam menyebarkan informasi publik lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap topik tersebut. Ada yang mengatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh badan publik yang terkait dengan pemerintah, sampai dengan informasi yang disampaikan melalui media massa.

## **KESIMPULAN**

AUPB lahir sebagai tolak ukur, landasan dan pedoman bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya agar tidak semena-mena. Ruang lingkup AUPB sangat luas tidak hanya dalam UU Administrasi Publik saja, melainkan AUPB juga terdapat baik secara tersirat maupun tersurat dalam beberapa undang-undang diantaranya UU PTUN, UU Anti KKN, UU Pemda, UU PB, dan UU ASN. Selain terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas, AUPB juga dapat ditemukan dalam keputusan hakim TUN. Hakim TUN bertugas membuat keputusan yang adil, karena putusan hakim harus dan wajib merespons keseluruhan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari hukum yang ada dan berlaku.

Transparansi merupakan wujud dari tata Kelola yang baik dan terbuka kepada publik. Pemerintah wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat untuk memenuhi hak-hak warga negara. Para pembuat kebijakan dan pejabat harus berkolaborasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan dibutuhkan dalam masyarakat global ini. Pemerintah harus mampu mendorong untuk bersikap terbuka dan transparan guna

memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin maju dan modern dengan menjadikan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, terbuka sebagai bentuk sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Transparansi khususnya dalam keuangan daerah berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan.

Secara prinsip penolakan pemberian informasi oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang bertentangan dengan prinsip transparansi atau asas keterbukaan di AUPB. Seharusnya jika Pemerintah Daerah Kota Tangerang ragu dengan perwakilan KITA-PD sebaiknya mengkonfirmasi lebih dulu. Berkaitan dengan tidak ada surat kuasa karena termohon merupakan sebuah organisasi meskipun berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No 13 Tahun 2017, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya yang dapat mengesahkan hal tersebut.

## REFERENSI

- Alinapia. (2015). Expansion And The Implication Of Regional Autonomy In North Sumatra. *Jurnal Dinamika Hukum*. 15(1).
- Askar dan Mukmin Muhammad. (2020). Regional Government Administration: Study of the Concept of Regional Autonomy in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 13(7).
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing.
- Mujiono. 2017. Analysis of Accountability and Transparency in the Management of School Operational Assistance (Bos). *Journal of Management Science*. 4(1).
- Murat Jashari dan Islam Pepaj. (2018). The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration”. *Acta Universitatis Danubius*. 10(1).
- Ngatikoh, Siti, dkk. (2020). Transparency in Government: A Review on the Failures of Corruption Prevention in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*. 122.
- Prawiranegara, Khalid. (2021). Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu, *Lex Renaissance*, 2021, 6(3).
- Rahmadani, Muhammad Gilang dan Pudji Astuty. (2023). Transparency And Accountability Analysis of Musrenbang Fund Allocation. *ICLSSEE*.
- Sabara, Abdul Rahman. (2022). Regional Autonomy In The Politicanl System And Authority In Indonesia. *Diponegoro Law Review*. 7(2).
- Safrijal, M. Nasir Basyah, Hasbi Ali. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. 1(1).
- Sakapurnama, Eko Dan Nurul Safitri. (2012). Good Governance Aspect in Implementation of The Transparency of Public Information Law”. *Journal of Administrative Science & Organization*. 19(1).
- Salle, Agustinus. (2017). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*.
- Savitri, Enni; Andreas dan Volta Diyanto. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. *Jurnal Ilmiah PPI-UKM*. 7(1).
- Soenarjanto, Bagoes. (2019) “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik”. *Jurnal Widya Publika*. 7(1).
- Solechan. (2019). “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”. *Administrative Law & Governance Journal*. 2(3).
- Wafirotin, Husnatul Zulfa dan Umi Septiviasuti. 2019. The Effect Of Transparency, Community Participation, And Accountability On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency. *Ekulilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu*. 14(1).

Wikipedia. (1 Desember 2023). Kota Tangerang. Diakses pada 1 Desember 2023 dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tangerang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang)